



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN  
NOMOR 800 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN  
LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 666/PL.02.6-BA/1222/2024 tanggal 3 Desember 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut:

1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama Fery Sahputra Simatupang, S.H. dan Syahdian Purba Siboro, S.H. dengan perolehan suara sah sebanyak 92.775 (Sembilan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima);
2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama Muhammad Gandhi Faisal Siregar dan Drs. Naga Parlaungan, M.Pd dengan perolehan suara sah sebanyak 28.317 (Dua Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tujuh Belas);

3. Pasangan Calon nomor urut 3 atas nama Ari Wibowo, S.H, M.IP dan Azwar Sazali Tanjung dengan perolehan suara sah sebanyak 49.064 (Empat Puluh Sembilan Ribu Enam Puluh Empat);

KETIGA : Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Selasa tanggal tiga bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 17.00 WIB.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotapinang  
pada tanggal 3 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN,  
ttd.

ADNAN RASYID

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara  
Pemilu dan Hukum,



Taufiq Harun



BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA  
DARI SETIAP KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TAHUN 2024

MODEL  
D. HASIL KABKO-KWK-  
Bupati/Walikota  
HALAMAN 1

Provinsi : SUMATERA UTARA  
Kabupaten / Kota : LABUHANBATU SELATAN


Pada hari ini **Selasa** tanggal **Tiga** bulan **Desember** tahun **dua ribu dua puluh empat**, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten \*) dalam wilayah kerja KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati \*) bertempat di: Grand Suma Hotel, Cendana Room Blok Songo Kotapinang.

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati \*) disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati \*)

Pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan menyusun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten \*) berdasarkan formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota dari seluruh kecamatan atau nama lain dalam wilayah kabupaten\*).

Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Bupati Dan Wakil Bupati \*) ada/tidak ada \*) kejadian khusus dan/atau keberatan saksi sesuai dengan yang tercatat dalam formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tingkat kabupaten \*).

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam 8 (Delapan) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten \*) serta Saksi Pasangan Calon yang hadir.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN									
NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA									
1	 ADNAN RASIED	2	 ANTONI RITONGA	3	 ASWAN EFENDI	4	 EBEN EZER LUMBANTORUAN	5	 RIDO HAMDANI LUBIS
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI									
1. FERY SAHPUTRA SIMATUPANG, S.H - SYANDIAN PURBA SIBORO, S.H		2. MUHAMMAD GANDHI FAISAL SIREGAR - Drs. NAGA PARLAUNGAN, M.Pd		3. ARI WIBOWO, S.H, M.IP - AZWAR SAZALI TANJUNG					



Kabupaten / Kota : LABUHANBATU SELATAN  
Provinsi : SUMATERA UTARA

MODEL  
D. HASIL KABKO-KWK-  
Bupati/Walikota  
Halaman 2-1 Lembar 1

NO.	URAIAN	RINCIAN						JUMLAH AKHIR
		KOTAPINANG	KAMPUNG RAKYAT	TORGAMBA	SUNGAI KANAN	SILANGKITANG		
I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	DATA PEMILIH							
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	22.325	22.058	39.524	17.265	11.435	112.607
		PR	22.095	21.515	38.345	16.869	11.304	110.128
		JML	44.420	43.573	77.869	34.134	22.739	222.735
B	PENGGUNA HAK PILIH							
	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK	16.949	16.674	27.816	13.202	9.554	84.195
		PR	17.788	16.913	27.796	13.799	9.823	86.119
		JML	34.737	33.587	55.612	27.001	19.377	170.314
	2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	109	139	106	53	19	426
		PR	40	92	67	28	18	245
		JML	149	231	173	81	37	671
	3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	258	336	562	176	128	1.460
		PR	256	354	582	240	125	1.557
		JML	514	690	1.144	416	253	3.017
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	17.316	17.149	28.484	13.431	9.701	86.081
		PR	18.084	17.359	28.445	14.067	9.966	87.921
		JML	35.400	34.508	56.929	27.498	19.667	174.002

NO.	URAIAN	RINCIAN						JUMLAH AKHIR
		KOTAPINANG	KAMPUNG RAKYAT	TORGAMBA	SUNGAI KANAN	SILANGKITANG		
II	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA							
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT		45.571	44.760	79.785	35.043	23.344	228.503
2	Jumlah surat suara yang digunakan		35.400	34.508	56.929	27.498	19.667	174.002
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)		16	8	28	10	4	66
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan		10.155	10.244	22.828	7.535	3.673	54.435

NO.	URAIAN	RINCIAN						JUMLAH AKHIR
		KOTAPINANG	KAMPUNG RAKYAT	TORGAMBA	SUNGAI KANAN	SILANGKITANG		
III	DATA PEMILIH DISABILITAS							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	49	27	40	21	6	143
		PR	49	34	46	32	14	175
		JML	98	61	86	53	20	318

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA					
1	 ADNAN RASYID	2	 ANTONI RITONGA	3	 ASWAN EFENDI
4	 EBEN EZER LUMBANTORUAN	5	 RIDWAN HAMDANI LUBIS		
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI					
1.	FERY SAHPUTRA SIMATUPANG, S.H - SYAHDIAN PURBA SIBORO, S.H	2.	MUHAMMAD GANDHI FAISAL SIREGAR - Drs. NAGA PARLAUNGAN, M.Pd	3.	ARI WIBOWO, S.H, M.IP - AZWAR SAZALI TANJUNG



Kabupaten / Kota : LABUHANBATU SELATAN  
Provinsi : SUMATERA UTARA

MODEL  
D. HASIL KABKO-KWK-  
Bupati/Walikota  
Halaman 2-2 Lembar 1

NO.	URAIAN	RINCIAN					JUMLAH AKHIR
		KOTAPINANG	KAMPUNG RAKYAT	TORGAMBA	SUNGAI KANAN	SILANGKITANG	
IV	DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	3	4	5	6	7	8
1	2						
	<b>NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON</b>						
1	FERY SAHPUTRA SIMATUPANG, S.H - SYAHDIAN PURBA SIBORO, S.H	18.631	19.660	30.611	13.919	9.954	92.775
2	MUHAMMAD GANDHI FAISAL SIREGAR - Drs. NAGA PARLAUNGAN, M.Pd	8.504	5.957	7.383	4.544	1.929	28.317
3	ARI WIBOWO, S.H, M.IP - AZWAR SAZALI TANJUNG	7.369	8.006	17.604	8.609	7.476	49.064

NO.	URAIAN	RINCIAN					JUMLAH AKHIR
		KOTAPINANG	KAMPUNG RAKYAT	TORGAMBA	SUNGAI KANAN	SILANGKITANG	
V	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	3	4	5	6	7	8
1	2						
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	34.504	33.623	55.598	27.072	19.359	170.156
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	896	885	1.331	426	308	3.846
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	35.400	34.508	56.929	27.498	19.667	174.002

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
ADNAN RASYID	ANTONI RITONGA	ASWAN EFFENDI	EBEN EZER LUMBANTORUAN	RIDO HAMDANI LUBIS
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1. FERY SAHPUTRA SIMATUPANG, S.H - SYAHDIAN PURBA SIBORO, S.H	2. MUHAMMAD GANDHI FAISAL SIREGAR - Drs. NAGA PARLAUNGAN, M.Pd	3. ARI WIBOWO, S.H, M.IP - AZWAR SAZALI TANJUNG		